



PUTUSAN

Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NANANG SIDIQ alias NANANG bin SUKIMIN;**

Tempat Lahir : Binangga Dua;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/1 Februari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Harapan, Kelurahan Bagan Sinemabah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
- Ketiga : Narkotika;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SIDIQ alias NANANG bin SUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam surat dakwaan Atau Kedua”;
2. Menghukum Terdakwa NANANG SIDIQ alias NANANG bin SUKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara, dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna hijau kuning diduga berisi serbuk ekstasi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek nokia biasa warna hitam.
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna biru
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 11 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SIDIQ alias NANANG bin SUKIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna hijau kuning berisi serbuk ekstasi;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia biasa warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 250/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 11 April 2022, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid/2022/PN Rhl *juncto* Nomor 250/PID.SUS/2022/PT PBR *juncto* Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Terdakwa semestinya terbukti bersalah melakukan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terungkap sejumlah fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2021 di dalam kamar hotel Suzuya Nomor 311 yang beralamat di Jalan Lintas Riau Kabupaten Rokan Hilir. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 5 (lima) butir pil ekstasi yang merupakan milik Terdakwa. Bahwa ekstasi tersebut diperoleh/dibeli Terdakwa dari Dedi Putra Romansyah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan ekstasi tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis ekstasi untuk tujuan digunakan bersama secara melawan hukum, melawan hak dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis ekstasi melainkan sudah berulang/beberapa kali secara melawan hukum. Bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap polisi tidak sedang menggunakan ekstasi dan baru akan mengonsumsi ekstasi namun lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pihak Kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam dioksir bonuklear (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Lab No.1383/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan kesimpulan *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika:
- Bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud Penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap "sedang Menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna. Sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat "sedang" memakai Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian Penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan ppidanaan;
- Bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1). Pasal 111 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;

- Bahwa selain permasalahan tersebut, rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 111 Ayat (1). Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang di maksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap Polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna;
- Bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis berpendapat tentang pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa menurut Majelis Penyalah Guna Narkotika terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, menurut Majelis harus memenuhi kriteria antara lain:
 1. Niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (imperatif);
 2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk Menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (imperatif);
 3. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (imperatif);
 4. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (imperatif);
 5. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (fakultatif);
 6. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru



selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum;

7. Bahwa ada hasil pemeriksaan *urine*, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (fakultatif);

8. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (fakultatif);

- Bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, Majelis berpendapat *judex facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) terhadap Terdakwa dan seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan alasan;
- Bahwa Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1), karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja yaitu unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;
- Bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) padahal Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, menunjukkan *judex facti* mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan komprehensif;
- Bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *judex facti* sebagaimana dijelaskan di atas berarti *judex facti* tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil atau lahiriah saja;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa seorang Penyalah Guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap Polisi/BNN, jaksa maupun Hakim tentu menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
- Bahwa pandangan *judex facti* yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terdakwa (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau trompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- Bahwa *judex facti* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka *judex facti* akan menemukan 2 (dua) kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap di depan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan. Bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);

- Bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, Terdakwa di tangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan *judex facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara seperti dimaksud di atas, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Padahal Terdakwa Penyalah Guna dan *mens rea*, niat, maksud atau tujuan Terdakwa memakai Narkotika dan sebaliknya bukan tujuan untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa cara pandang *judex facti* tersebut adalah keliru sebab menggunakan ajaran pertanggungjawaban pidana bersifat *strict liability* bersifat absolut, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan asas/prinsip hukum pidana yaitu menghukum Terdakwa hanya didasarkan pada perbuatan *an sich*, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa;
- Bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang di junjung tinggi dalam hukum pidana bahwa "tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Ini berarti seseorang di hukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Bahwa jangan sampai terjadi *judex facti*, Penuntut Umum menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terdakwa. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



(kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika, seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terdakwa Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali menggunakan Narkotika, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya dimana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor Lab 1383/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan kesimpulan *urine* Terdakwa positif *metamfetamina*;
- Bahwa hasil pemeriksaan *urine* melalui Laboratorium membuktikan Terdakwa benar Penyalah Guna. Fakta hukum ini tidak terbantahkan bahwa Terdakwa Penyalah Guna Narkotika. Oleh karena itu Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak dapat mengesampingkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan, kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau asesmen dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



250/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 31 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 11 April 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NANANG SIDIQ alias NANANG bin SUKIMIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 250/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 31 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 11 April 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SIDIQ alias NANANG bin SUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir kapsul warna hijau kuning berisi serbuk ekstasi;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia biasa warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 5793 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)